



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428–21518 Fax. (0756) 21398, email : rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/006/MFK/RSUD/2022

TENTANG
INVENTARISASI, PENANGANAN, PENYIMPANAN DAN
PENGUNAAN BAHAN B3 DAN LIMBAHNYA

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a bahwarumah sakit memiliki regulasi tentang inventarisasi, penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan B3 dan limbahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b bahwa inventarisasi, penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan B3 dan limbahnya perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.56/Menlhk-Setneg /2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG INVENTARISASI, PENANGANAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN BAHAN B3 DAN LIMBAHNYA.

KEDUA : Rumah sakit mengidentifikasi dan mengendalikan secara aman bahan berbahaya dan beracun B3 dan limbahnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.

KETIGA : WHO mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun dan limbahnya dengan kategori :

- a) Infeksius,
- b) Patologi anatomi,
- c) Farmasi,
- d) Bahan kimia,
- e) Logam berat,
- f) Kontainer bertekan,
- g) Benda tajam,
- h) Genotoksik/sitotoksik adalah limbah yang mengandung bahan dengan sifat genotoksik contoh obat sitostatik,
- i) Radioaktif.

KEEMPAT : Rumah sakit mempunyai regulasi yang mengatur :

- a) Data inventarisasi B3 dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah dan lokasi.
- b) Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya,
- c) Penggunaan APD dan prosedur penggunaan, prosedur bila terjadi tumpahan atau paparan/terpajan.
- d) Pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya,
- e) Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) dan insiden lainnya,
- f) Dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya,
- g) Pengadaan/pembelian B3, pemasok (*supplier*) wajib melampirkan *material safety data sheet* (MSDS)/ lembar

data pengaman (LDP).

KELIMA : Inventarisasi, penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan B3 dan limbahnya sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 03 Oktober 2022

DIREKTUR



HAREFA